

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 370 K/201/M.PE/1985**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS
PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang :
- a. bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah instansi yang ditugaskan mengelola Daerah Industri Pulau Batam dan segala keperluannya.
 - b. bahwa diperairan sekitar Pulau Batam Propinsi Riau terdapat pasir laut yang perlu dikeruk untuk kepentingan luncarnya alur pelayaran di tempat tersebut serta dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
 - c. Bahwa untuk terciptanya kepastian hukum mengenai pemberian izin usaha pertambangan pasir laut yang terdapat di perairan Pulau Batam dan sekitarnya, serta untuk tercapainya kerjasama yang serasi antara pihak-pihak instansi Pemerintah yang menanganinya, dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1969;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980;

5. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973;
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M tahun 1983;
7. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA

Pertama : Melimpahkan wewenang kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) untuk memberikan izin usaha pertambangan pasir laut sepanjang terletak di lepas pantai Pulau Batam dan sekitarnya dalam daerah Propinsi Riau, sesuai dengan peta dan penjelasan batas wilayah sebagaimana terlampir, demi kepentingan pembangunan wilayah Otorita Batam.

Kedua : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dengan ketentuan bahwa :

1. Otorita Batam membina dan mengatur semua pemberian izin usaha pertambangan pasir laut yang berada di dalam daerah tersebut pada diktum PERTAMA, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pungutan-pungutan negara.
2. Kepada pihak-pihak yang telah memperoleh Kuasa Pertambangan untuk pengusahaan pasir laut di daerah seperti tersebut pada diktum PERTAMA di atas sebelum dikeluarkannya Keputusan ini, tetap diberikan hak untuk melaksanakan usahanya

dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Otorita Batam.

- Ketiga : Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut pada diktum PERTAMA di atas meliputi bahan galian timah dan mineral, logam lainnya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari, apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 1978

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

S O E B R O T O